

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daerah di Kota Lubuklinggau perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kota untuk orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud dengan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah kota yang bersangkutan.

13. Surat.....

13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan folmulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi adalah:
 - a. Jasa Umum;
 - b. Jasa Usaha; dan
 - c. Perizinan tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perzinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Objek dan Jenis Retribusi Jasa Umum

Pasal 3

Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.

Pasal 4

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - e. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

(2) Jenis.....

- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaan kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan

Pasal 6

Retribusi terutang dipungut di wilayah Kota Lubuklinggau

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut atas pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 9

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya di Kota Lubuklinggau.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pelayanan Kesehatan Dasar :	
	a. Rawat Jalan	5000
	b. Rawat Kunjungan	10.000
	c. Pelayanan Rujukan	3.000
	d. Pelayanan Gawat Darurat	15.000
2.	Pelayanan Persalinan :	
	b. Partus Normal	400.000
	a. Partus Abnormal	500.000
	b. Partus Kunjungan	450.000
3.	Tindakan Medik Ringan :	
	a. Jahit Luka Ringan 1-5 Jahitan/ Sedang	20.000
	b. Jahit Luka Berat	50.000
	c. Atheroma	100.000
	d. Lipoma	100.000
	e. Insisi Abses	15.000
	f. Sirkumsisi	100.000
	g. Tindik daun telinga	10.000
	h. Pemasangan IUD	100.000
	i. Pencabutan IUD	100.000
	j. Pemasangan Implant	100.000
	k. Pencabutan Implant	100.000
	l. Suntik KB	15.000
	m. Pil Planotab	5000
	n. Pil Microgynon	10.000
	o. Kondom	5.000
	p. Insisi Hordeolum	75.000
	q. Vasektomi	500.000
	r. Tubektomi	500.000
4.	Tindakan Medik Sedang :	
	1. Operasi Katarak	200.000
	2. Pengangkatan Pterigium	150.000
	3. Kuretase	200.000
	4. Vakum Ekstraksi	150.000
5.	Tindakan Medik Gigi :	
	a. Pembersihan Karang Gigi (scalling)	15.000
	b. Pencabutan Gigi (Exstraksi komplikasi)	10.000
	c. Pencabutan Gigi Tertanam (impucted)	20.000
	d. Insisi Graham Gigi	30.000
	e. Tumpatan Gigi	30.000
	f. Pemasangan Mahkota Gigi (Untuk 1 buah Gigi)	50.000
	g. Pencabutan gigi dengan komplikasi	15.000
	h. Pencabutan gigi pada Anak-anak	10.000
6.	Tindakan medik Mulut :	
	a. Bedah Mulut ringan	50.000
	b. Bedah Mulut Sedang	150.000
	c. Bedah Mulut Berat	250.000

7. Tindakan.....

7.	Tindakan Medik Mata :	
	a. Refraksi	6.000
	b. Koreksi	10.000
	c. Funduskopi	10.000
	d. Retinoskopi	10.000
8.	Pelayanan Ortotik/ Prostetik:	
	a. Gips Slenier	20.000
	b. Gips Spalk	15.000
	c. Gips Corset	20.000
	d. Gips Spica	15.000
9.	Tindakan Medik THT:	
	a. Serumen Plug	20.000
	b. Corpus Alienum	25.000
	c. Tindakan Spesialistik (Lauage, sonde cateter dll)	30.000
10.	Pemeriksaan Diagnostik :	
	a. Rongent Foto	50.000
	b. EKG	40.000
11.	Rawat inap per – hari (kurang dari 24 jam) Dikenakan satu hari:	
	a. kelas Sederhana / III	50.000
	b. Kelas Sedang / II	75.000
12.	Pelayanan Penunjang Non Medik :	
	a. Pengujian Kesehatan (Keur)	
	- Untuk CPNS dan PNS	10.000
	- Untuk Pelajar dan Mahasiswa	5.000
	- Untuk melamar Pekerjaan	10.000
	- Untuk Calon Pengantin	10.000
	b. Visum et Repertum	50.000
	c. Surat Keterangan Rujukan	3000
	d. Surat Keterangan Kelahiran Bidan	10.000
	e. Sewa Ambulance Puskesmas Keliling Per-Km.	5000
	f. Keterangan Buta Warna	10.000
	g. Konsultasi Kesehatan (Gizi, KIA/KB, Penyakit Menular / Tidak Menular, Kesehatan Remaja dan Kesehatan Jiwa)	10.000
13.	Pemeriksaan Laboratorium :	
	A. Hematologi	
	Darah Rutin (Hb. Leuko, LED, Diff) Masing-masing :	
	a. Hb	10.000
	b. Leukosit	10.000
	c. Eritrosit	10.000
	d. Diff.count	10.000
	e. L.E.D (Laju Endap Darah)	10.000
	f. Hematokrit	10.000
	g. Retikulosit	10.000
	h. Trombosit	5.500
	i. Waktu Perdarahan	6.000
	j. Waktu Pembekuan	10.000
	k. Golongan darah	5.000
	l. Faktor Rhesus	5.000
	m. Rurple Leed	6.000
	n. MCV (Maximum Concentration Value)	10.000
	o. MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin)	10.000
	p. MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)	10.000

q. Masa.....

q. Masa Protrombin	5.000
r. Morfologi Sel	8.000
s. LE. Sel	10.000
B. KIMIA KLINIK :	
A. DARAH :	
1. Bilirubin Total	35.000
2. Bilirubin	
- Bilirubin Direk	28.000
- Bilirubin Indirek	14.000
3. Alkaline Phosphatase	10.000
4. Acid Phosphatase	10.000
5. T,T,T	10.000
6. Total Lipid	10.000
7. Takata Ara	80.000
8. Kolesterol	28.000
9. HDL Kolesterol	20.000
10. LDL Kolesterol	14.000
11. Total Protein	10.000
12. Albumin	10.000
13. Globulin	10.000
14. Ureum	15.000
15. Urea Clearence Test	12.000
16. BUN	12.000
17. Uric Acid	15.000
18. HBDH	10.000
19. Phosphor	16.000
20. Chlorida	16.000
21. Natrium	16.000
22. Kalium	16.000
23. Kalsium	16.000
24. B. Lipo Protein	15.000
25. Amalise Darah	10.000
26. SGOT	28.000
27. SGPT	28.000
28. Creatinin	20.000
29. CPK	20.000
30. Triglycerida	35.000
31. Cretinin Clearcance	14.000
32. Gula Darah	
- BSN	15.000
- BSP	15.000
- BSS	15.000
33. GTT	15.000
34. LDH	15.000
35. Gamma GT	15.000
36. CKMB	15.000
37. Cholinesterase	15.000
B. URINE:	
Urine Rutin, meliputi :	
1. Berat jenis	6.000
2. PH / Reaksi	6.000
3. Urobilin	6.000
4. Billirubin	6.000
5. Protein kualitatif	6.000
6. Protein kwantitatif	6.000
7. Reduksi	6.000
8. Sedimen	6.000
9. Aceton	6.000

10. Protein Bence jones.	6.000
C. LIQOUR :	
1. Glucose	65.000
2. Protein	10.000
3. Chlorida	15.000
4. Noone	6.000
5. Pandy	6.000
6. Rivalta	6.000
7. Albumin	6.000
8. Globulin	6.000
9. Jumlah Sel	6.000
10. Diff Count	6.000
IMUNOSEROLOGI:	
a. Widal	35.000
b. VDRL	10.000
c. R,A Test (Rh. Faktor)	10.000
d. CRP	15.000
e. Asto	15.000
f. TPHA	15.000
g. Tes Kehamilan	10.000
h. HBS Ag (RPHA)	15.000
i. HBs Ab (RPHA)	15.000
j. HBS Ag (ELISA)	26.000
k. HBs Ab (ELISA)	26.000
l. DHF	20.000
m. Toxoplasma (Aglt)	15.000
n. Anti HIV (ELISA)	30.000
o. Anti HIV (RPHA)	20.000
MIKROBIOLOGI :	
1. Malaria	6.000
2. Filaria	6.000
3. Jamur / Amuba	6.000
4. Cel candida	6.000
5. Trichomonas vaginalis	6.000
6. GO	6.000
7. Lepra	6.000
8. C. Diptheri	6.000
9. BTA	6.000
10. Faeces Rutin	6.000
11. Benzidin Test	6.000
12. Biakan (Kultur)	6.000
13. Resistensi	15.000
14. Biakan + Resistensi	23.000
15. Biakan TBC	35.000
16. Biakan + Resistensi TBC	23.000
17 Bakteriologi Air :	60.000
- angka kuman	17.000
- coli form	45.000
- E. coli	50.000
- vibrio cholera	50.000
- shigella	50.000
- salmonella	50.000
18. Bakteriologi makanan / minuman lengkap	120.000
KIMIA KESEHATAN	
1. KIMIA LINGKUNGAN (AIR)	

a. Kimia.....

a. Kimia Sederhana dengan metode Spektrofotometri, meliputi Pemeriksaan : Fisika :		<u>150.000</u>
1. Bau,		5000
2. kekeruhan,		5000
3. rasa		8000
4. suhu		5000
5. warna		5000
6. Zat Padat terlarut		5000
 Kimia Terbatas :		
1. Besi		17000
2. Derajat Keasaman (pH)		5000
3. Flourida (F)		6000
4. Kesadahan (CaCO ₃)		8000
5. Khlorida (Cl)		8000
6. Mangan (Mn)		20000
7. Nitrit (NO ₂)		15000
8. Nitrat (NO ₃)		15000
9. Sulfat (SO ₄)		8000
10. Zat Organik (KmnO ₄)		15000
 b. Kimia Lengkap dengan metode Spektrofotometri		<u>285.000</u>
1. Arsen (As)		50000
2. Air Raksa (Hg)		50000
3. Kadmium (Cd)		30000
4. Kromium Valensi 6 (Cr +6)		30000
5. Seng (Zn)		30000
6. Selenium (Se)		50000
7. Sianida (Cn)		15000
8. Timbal (Pb)		30000
 c. Kimia Air Limbah		335.000
 2. TOKSIOLOGI :		
PESTISIDA		
a. Golongan Karbanat (Paraguat, BPMC, Karbatit, Aldicarb, Karbofuran, propoxur)		
➤ Metode KLT		200.000
➤ Metode AAS		200.000
 b. Golongan Organophospat (Diazainon, DDVP, Fethoat, Malathion, Dimethoat, Temofas, Monokrotopos, Leptopos, Klorpiriphon, Metiphirimphos).		
➤ Metode KLT		200.000
➤ Metode GC		200.000
 c. Golongan Organo Klorin (DDT, Aldrin, Dieldrin, Lindan, Thiodan, Endrin, Hetapkror, Mitosiklor)		
➤ Metode KLT		200.000
➤ Metode GC		200.000
 3. KIMIA LAIN		
➤ Boraks		75.000
➤ Formalin		75.000
➤ Rodamin		75.000
➤ Metil Yellow		75.000
➤ Salinitas		75.000
➤ Tes NAPZA (Tes Kontrol)		75.000

(2) Bagi.....

- (2) Bagi penduduk yang mengikuti Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah dan asuransi kesehatan lainnya ditanggung sepenuhnya oleh penjamin sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Kelima
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dipungut atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 13

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir ditepi jalan umum.

Paragraf 2
Cara Menghitung Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis, kendaraan, dan/atau waktu penggunaan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua)	Rp. 1.000
b. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga)	Rp. 1.000
c. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)	Rp. 2.000
d. Kendaraan Bermotor Jenis mobil barang/bis dan truk Ukuran besar roda 6 (enam)	Rp. 4.000
e. Kendaraan Bermotor jenis mobil bus ukuran besar atau truk atau mobil tangki roda 6 (enam) keatas	Rp. 5.000

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 18.....

Pasal 18

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf c adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota.

Pasal 19

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas frekuensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Struktur tarif dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

Tarif Retribusi Pengujian:

1) Mobil Bus umum dan tidak umum:

a) bus kecil kapasitas 9 s/d 13 tempat duduk sebesar Rp. 75.000,- dengan rincian:

- Jasa pengujian Rp. 48.500,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping Rp. 10.000,-
- Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-

b) bus sedang kapasitas 14 s/d 27 tempat duduk sebesar Rp. 90.000,- dengan rincian:

- Jasa pengujian Rp. 55.500,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping Rp. 17.000,-
- Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-

c) bus sedang kapasitas 28 tempat duduk sebesar Rp. 110.000,- dengan rincian:

- Jasa pengujian Rp. 71.000,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping Rp. 22.500,-
- Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-

2) Mobil penumpang umum sebesar Rp. 60.000,- dengan rincian:

- Jasa pengujian Rp. 37.500,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping Rp. 6.500,-
- Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-

3) Mobil penumpang tidak umum sebesar Rp. 60.000,- dengan rincian:

- Jasa pengujian Rp. 33.500,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping Rp. 10.500,-
- Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-

4) Mobil barang umum dan tidak umum:

a) mobil barang kecil daya angkut 1.350 Kg sebesar Rp. 60.000,- dengan rincian:

- Jasa pengujian Rp. 00,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping Rp. 10.000,-
- Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-

b) mobil barang sedang daya angkut 1.351 s/d 8000 Kg sebesar Rp. 85.000,- dengan rincian:

- Jasa pengujian Rp. 50.500,-
- Pembuatan dan pemasangan tanda samping Rp. 17.000,-
- Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-

c. mobil.....

- c) mobil besar daya angkut lebih besar atau sama dengan 8.001 Kg sebesar Rp. 125.000,- dengan rincian:
- Jasa pengujian Rp. 85.500,-
 - Pembuatan dan pemasangan tanda sampung Rp. 22.500,-
 - Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-
- 5) Kereta Gandeng dan kereta tempelan sebesar Rp. 85.000,- dengan rincian:
- Jasa pengujian Rp. 45.500,-
 - Pembuatan dan pemasangan tanda sampung Rp. 22.500,-
 - Plat uji, kawat dan segel Rp. 16.500,-
- 6) Struktur biaya pengganti:
- a. Biaya pengganti buku uji sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - b. Penggantian buku uji karena hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- (3) Masa Uji berkala kendaraan bermotor adalah 6 bulan

Bagian Ketujuh
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 22

Dengan nama retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 23

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa oleh pemerintah kota terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 24

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran 1 (satu) kali setahun.

Pasal 26

(1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

- A. Penelitian gambar rencana dan/atau pengujian terakhir pemasangan instansi proteksi kebakaran pada pelaksana pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung:
1. Hidra Kebakaran Minimal 2 (dua) titik Rp. 15.000,-/titik
 2. pemercik Rp. 10.000,-/M3
 3. Alarm Kebakaran:
 - a) otomatis Rp. 150,-/M2
 - b) manual minimal 2 (dua) titik Rp. 10.000,-/titik

4. Fire Damre:	
a) dengan motor	Rp. 30.000,-/ buah
b) sambungan lebur	Rp. 10.000,-/ buah
5. Kipas angin bertekanan	
a) 0 s/d 7.000 cfm	Rp. 15.000,-/ buah
b) 7.001 s/d 10.000 cfm	Rp. 25.000,-/ buah
c) 10.001 cfm keatas	Rp. 51.500,-/ buah
6. Instalasi pemadam khusus	Rp. 4.000,-/ M2
7. Instalasi lainnya yang belum termasuk butir 1 s/d 6:	
a) Berdasarkan luas lantai	Rp. 100,-/ M2
b) berdasarkan jumlah peralatan yang dipasang	Rp. 5.000,-/ buah
8. Alat Pemadan Api Ringan (APAR)	
a) Jenis air bertekanan	
1) 0 s/d 91	Rp. 16.000.- /tabung
2) lebih dari 91	Rp. 25.000.-/tabung
b) Jenis busa kimia:	
1) 0 / 91	Rp. 16.000,-/tabung
2) Lebih dari 91	Rp. 25.000,-/tabung
c) Jenis busa mekanik:	
1) 0 s/d 91	Rp. 15.000,-/tabung
2) Lebih dari 91	Rp. 26.000,-/tabung
d) Jenis kima kering serba guna (dry chemical):	
1) 0 s/d 6 Kg	Rp. 15.000,-/tabung
2) Lebih dari 6 Kg	Rp. 25.000,-/tabung
e) Jenis hallon dan carbon dioksida (CO2):	
1) 0 s/d 6 Kg	Rp. 15.000,-/tabung
2) Lebih dari 6 Kg	Rp. 25.000,-/tabung
9. Pemeriksaan visual:	
a) 0 s/d 2. 000 m2	Rp. 250.- /m2
b) 2.001 s/d 5.000 m2	Rp. 200,-/ m2
c) 5.001 s/d 10.000 m2	Rp. 150,-/ m2
d) 10.001 s/d 20.000 m2	Rp. 100,-/ m2
e) 20.001 s/d 40.000 m2	Rp. 75,-/ m2
f) lebih dari 40.000 m2	Rp. 50,-/ m2
g) Bahan-bahan berbahaya:	
1) bahan yang muda menyala	Rp. 2.500.-
2) bahan yang beracun	Rp. 2.000,-
3) bahan-bahan perusak (corrosive)	Rp. 50,-/Kg
4) bahan-bahan pada kondisi normal mudah menyala	Rp. 25,000,-
5) bahan-bahan karena pengaruh panas benda Lain-lain muda terbakar	Rp. 7.500,-
6) bahan-bahan lain yang belum termasuk dalam Rangka 1) s/d 5) huruf g	Rp. 5.500,-
B. Pemeriksaan berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan yaitu:	
a) 0 s/sd 2000 m2	Rp. 500,-/m2
b) 2.001 s/d 5.000 m2	Rp. 450,-/m2
c) 5.001 s/d 10.000 m2	Rp. 400,-/m2
d) 10.001 s/d 20.000 m2	Rp. 350,-/m2
e) 20.001 s/d 40.000 m2	Rp. 300,/m2
f) Lebih dari 40.000 m2	Rp. 250/m2
C. Pengujian alat pemadam dan pencegahan kebakaran;	
1) Jenis air bertekanan ukuran:	
a) 0 s/d 6 liter	Rp. 5.000,-
b) 6 s/d 10 liter	Rp. 10.000,-

c. 11.....

c) 11 s/d 15 liter	Rp	15.000,-
d) 16 s/d 20 liter	Rp.	18.000,-
e) 21 s/d 30 liter	Rp.	20.000,-
f) Lebih dari 30 liter	Rp.	25.000,-
2) Jenis biasa dan busa mekanik ukuran		
a) 0 s/d 5 liter	Rp.	5.000,-
b) 6 s/d 10 liter	Rp.	12.000,-
c) 11 s/d 15 liter	Rp	15.000,-
d) 16 s/d 20 liter	Rp.	17.000,-
e) 21 s/d 30 liter	Rp.	20.000,-
f) Lebih dari 30 liter	Rp.	25.000,-
(3) Jenis carbon Dioksida (CO2)		
a) 0 s/d 5 liter	Rp.	15.000,-
b) 6 s/d 10 liter	Rp.	17.500,-
c) 11 s/d 15 liter	Rp	20.000,-
d) 16 s/d 20 liter	Rp.	22.500,-
e) 21 s/d 30 liter	Rp.	25.000,-
f) Lebih dari 30 liter	Rp.	27.500,-
(4) Jenis Kimia Kering ukuran:		
a) 0 s/d 5 liter	Rp.	15.000,-
b) 6 s/d 10 liter	Rp.	17.500,-
c) 11 s/d 15 liter	Rp	20.000,-
d) 16 s/d 20 liter	Rp.	25.500,-
e) 21 s/d 30 liter	Rp.	30.000,-
f) Lebih dari 30 liter	Rp.	37.500,-
(5) Jenis Hallon ukuran:		
a) 0 s/d 5 liter	Rp.	20.000,-
b) 6 s/d 10 liter	Rp.	25.000,-
c) 10 s/d 15 liter	Rp	30.000,-
d) 15 s/d 20 liter	Rp.	35.500,-
e) 21 s/d 30 liter	Rp.	37.000,-
f) Lebih dari 30 liter	Rp.	40.000,-
D. Pengajuan dan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran:		
1) Mobil kebakaran	Rp.	150.000,-
2) Slang Kebakaran	Rp.	100.000,-
3) Motor Pompa Portable	Rp.	75.000,-
4) Baju Tahan Panas	Rp.	50.000,-
5) Helmet Safety	Rp.	30.000,-
6) Alat Pernapasan/Birthing Aparus	Rp.	150.000,-
E. Pengujian dan Pemeriksaan Alat Evakuasi:		
1) Tali Lukneur	Rp.	10.000,-
2) Sliding Rool, Spiral	Rp.	15.000,-
3) Tangga Darurat	Rp.	10.000,-

Bagian Kedelapan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 28

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek jasa tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 29

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang membangun menara telekomunikasi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jumlah pelayanan pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penerapan Struktur Besarnya Tarif

Pasal 31

- (1) Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan pada biaya penyediaan jasa pengendalian menara telekomunikasi dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Tarif Retribusi ditetapkan sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

Bagian Kesembilan

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa Tera, Tera Ulang atas alat Ukur, Takar, Timbangan dan perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

Pasal 33

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. ukuran Panjang.
- b. ukuran Panjang dengan Alat Hitung (Counter Meter).
- c. alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge).
 1. mekanik.
 2. elektronik.
- d. takaran (Basah/Kering);
- e. tangki Ukur :
 1. bentuk Silinder Tegak.
 2. bentuk Silinder Datar.
 3. bentuk Bola dan Sferoidal.
- f. tangki Ukur Gerak :
 1. tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon.
 2. tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal.

g. alat.....

- g. alat Ukur dari Gelas :
 1. labu Ukur, Buret dan Pipet.
 2. gelas Ukur.
- h. bejana Ukur.
- i. meter Taksi.
- j. speedometer.
- k. meter rem.
- l. tachometer.
- m. thermometer.
- n. densimeter.
- o. viskometer.
- p. alat Ukur Luas.
- q. alat Ukur Sudut.
- r. alat Ukur Cairan Minyak :
 1. meter Bahan Bakar Minyak.
 2. meter Induk.
 3. meter Kerja.
 4. pompa Ukur.
- s. alat Ukur Gas :
 1. meter Induk.
 2. meter Kerja.
 3. meter Gas Orifice dan sejenisnya.
 4. perlengkapan Meter Gas Orifice.
 5. pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), LPG.
 6. tabung Gas LPG atau Gas lainnya.
- t. meter Air :
 1. meter Induk.
 2. meter Kerja.
- u. meter Cairan Minuman Selain Air :
 1. meter Induk.
 2. meter Kerja;
- v. pembatas Arus Air.
- w. alat Kompensasi, Suhu (ATC)/Tekanan/Kompensasi lainnya.
- x. meter Prover.
- y. meter Arus Massa (meter Kerja).
- z. alat Ukur Pengisi (Filling Machine).
- aa. meter Listrik (Meter Kwh) :
 1. meter Induk.
 2. meter Kerja kelas 2.
 3. meter Kerja Kelas 1 dan Kelas 0,5.
- bb. meter Energi Listrik lainnya.
- cc. pembatas Arus Listrik.
- dd. stop Watch.
- ee. alat Ukur Kesehatan dan Lingkungan Hidup.
- ff. anak Timbangan :
 1. ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3).
 2. ketelitian Halus (kelas F2 dan M1).
 3. ketelitian Khusus (kelas E2 dan F1).
- gg. timbangan :
 1. sampai dengan 3000 kg :
 - a) ketelitian Sedang dan Biasa (kelas III dan kelas IV).
 - b) ketelitian Halus (kelas II).
 - c) ketelitian Khusus (kelas I).
 2. lebih dari 3000 kg :
 - a) ketelitian sedang dan biasa.
 - b) ketelitian halus dan khusus.
 3. timbangan Ban Berjalan.
 4. timbangan dengan dua skala (Multi Range) atau lebih.
- hh. dead Weight Tester Machine.
- ii. alat Ukur Takaran Darah.
- jj. manometer Minyak.
- kk. pressure Calibrator.

- ll. pressure Recorder.
- mm. pencap Kartu (Printer/Recorder) Otomatis.
- nn. meter Kadar Air :
 - 1. untuk biji-bijian tidak mengandung minyak.
 - 2. untuk biji-bijian mengandung minyak.
 - 3. untuk kayu dan komoditi lain.
- oo. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu :
 - 1. timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas.
 - 2. timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas
 - 3. timbangan Elektronik untuk semua kapasitas.
- pp. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu.
- qq. UTTP yang ditanam.
- rr. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.
- ss. UTTP, termasuk anak timbangan yang ditanam.
- tt. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam.
- uu. kalibrasi.
- vv. barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Pasal 34

Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki, memakai atau pemegang kuasa atas alat ukur, timbangan dan perlengkapannya yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang.

Paragraf 2

Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya

Pasal 35

Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam bidang metrologi legal wajib untuk ditera dan/atau ditera ulang agar dalam pemakaian tidak merugikan pemakai atau pihak yang dilayani oleh alat-alat tersebut.

Pasal 36

- (1) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :
 - a. kepentingan umum.
 - b. usaha.
 - c. menyerahkan atau menerima barang.
 - d. menentukan pungutan atau upah.
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan.
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan; wajib ditera dan ditera ulang.
- (2) Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.
- (3) Semua alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dipakai atau diperuntukkan dalam penelitian, pengamatan atau kontrol didalam proses kegiatan merupakan alat ukur yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang.

Pasal 37

- (1) Semua alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera atau tera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi harus dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, oleh Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi.
- (2) Tata cara pengrusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang menyangkut pelaksanaan teknis dan khusus maka pengaturannya ditetapkan oleh keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38.....

Pasal 38

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yaitu :

- a. yang bertanda tera batal.
- b. yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera dan/atau tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. tanda teranya rusak.
- d. apabila setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. alat-alat ukur, takar, timbang dan/atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya dari pada yang diizinkan.
- f. mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. untuk keperluan lain yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f tersebut diatas, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Ditempat usaha, ditempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum, ditempat melakukan penyerahan-penyerahan, ditempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Pasal 39

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, diserahkan atau memperdagangkan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang ;

- a. bertanda tera batal.
- b. tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali dibebaskan dari tera dan/atau tera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. tanda jaminannya rusak.

Pasal 40

- (1) Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.
- (2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau ditera ulang.

Paragraf 3 Tanda Tera

Pasal 41

- (1) Jenis-jenis tanda tera adalah :
 - a. tanda sah.
 - b. tanda batal.
 - c. tanda jaminan.
 - d. tanda daerah.
 - e. tanda Pegawai yang berhak.
- (2) Pengaturan mengenai ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya, tempat pembubuhan dan cara membubuhkan tanda-tanda tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dan mempedomani Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu berlakunya tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.

Pasal 42.....

Pasal 42

- (1) Tanda sah dibubuhkan dan atau dipasang pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang pada bagian tertentu sesuai syarat-syarat teknis kemetrollogian.
- (2) Tanda batal dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dibatalkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan atau perubahan.
- (4) Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar dapat diketahui dimana dan oleh siapa peneraan dilakukan.
- (5) Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.

Paragraf 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan tera/tera ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Tata cara penggunaan tera/tera ulang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44

- (1) Untuk setiap pekerjaan tera atau tera ulang, kalibrasi atau alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dikenakan retribusi tera/tera ulang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang digolongkan berdasarkan pada tingkat standard satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi tera/tera ulang pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (5) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

Pasal 45

Besaran tarif tera atau tera ulang ditetapkan sebagai berikut:

Uraian.....

	URAIAN	BIAYA TERA (Rp)	
		TERA	TERA ULANG
	UKURAN PANJANG		
	a. sampai dengan 2 m	5.000,-	4.000,-
	b. selebihnya dari 2 m s/d 10 m	7.000,-	6.000,-
	c. selebihnya dari 10 m	10.000,-	8.000,-
	d. ukuran panjang jenis :		
	(1). Salib ukur	4.000,-	2.000,-
	(2). Blok ukur	5.000,-	5.000,-
	(3). Mikrometer	6.000,-	3.000,-
	(4). Jangka sorong	6.000,-	3.000,-
	(5). Alat ukur tinggi orang	5.000,-	2.500,-
	(6). Coiter meter	10.000,-	10.000,-
	(7). Roll tester	50.000,-	50.000,-
	(8). Komparator	50.000,-	50.000,-
	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIR		
	a. mekanik	50.000,-	50.000,-
	b. elektronik	100.000,-	100.000,-
	TAKARAN		
	a. sampai dengan 2 L	1.000,-	1.000,-
	b. lebih dari 2 L s/d 25 L	2.000,-	2.000,-
	c. Lebih dari 25 L	5.000,-	5.000,-
	TANGKI UKUR TETAP		
	a. Bentuk Silinder Tegak		
	(1). Sampai dengan 500 KL	300.000,-	300.000,-
	(2). Selebihnya 500 KL dihitung sbb :		
	a). 500 kL pertama	300.000,-	300.000,-
	b). Selebihnya dari 500 kl s/d 1.000 kl setiap 10 kl	1.500,-	1.500,-
	c). Selebihnya dari 1.000 kl s/d 2.000 kl setiap 10 kl	1.000,-	1.000,-
	d). Selebihnya dari 2.000 kl s/d 10.000 kl setiap 10 kl	100,-	100,-
	e). Selebihnya dari 10.000 kl s/d 20.000 kl setiap 10 kl	50,-	50,-
	f). Selebihnya dari 20.000 kl setiap 10 kl	30,-	30,-
	b. Bentuk bola dan sferoidal		

(1) Sampai.....

(1). Sampai dengan 500 kl	500.000,-	500.000,-
(2). Sampai dengan 500 kl dihitung sbb :		
a). 500 kl pertama	500.000,-	500.000,-
b). Selebihnya dari 500 kl s/d 1.000 kl setiap 10 kl	3.000,-	3.000,-
c). Selebihnya dari 1.000 kl setiap 10 kl	3.000,-	3.000,-
c. Bentuk Silinder / elips / persegi datar		
(1). Sampai dengan 10 kl	300.000,-	300.000,-
(2). Selebihnya dari 10 kl dihitung sbb :		
a). 10 kl peretama	300.000,-	300.000,-
b). Selebihnya dari 10 kl s/d 50 kl setiap kl	2.000,-	2.000,-
c). Selebihnya dari 50 kl setiap kl	1.000,-	1.000,-
TANGKI UKUR GERAK		
a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon		
(1). Kapasitas sampai dengan 5 kl	30.000,-	30.000,-
(2). Selebihnya sampai dengan 5 kl dihitung sbb :		
a). 5 kl pertamaq	30.000,-	30.000,-
b). Selebihnya dari 5 kl setiap kl	5.000,-	5.000,-
Bagian dari kl dihitung satu kali		
b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal		
(1). Sampai dengan 50 kl	200.000,-	200.000,-
(2). Selebihnya dari 50 kl dihitung sbb :		
	200.000,-	200.000,-
kl s/d 75 kl setiap kl	1.200,-	1.200,-
kl s/d 100 kl setiap kl	1.000,-	1.000,-
kl s/d 250 kl setiap kl	700,-	700,-
0 kl s/d 500 kl setiap kl	500,-	500,-
kl s/d 1.000 kl setiap kl	200,-	200,-
00 kl s/d 5.000 kl setiap kl	50	50
Bagian dari kl dihitung kl Tangki ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur		
BEJANA UKUR	50.000,-	50.000,-
a. sampai dengan 50 L	60.000,-	60.000,-
b. selebihnya dari 50 L s/d 200 L	70.000,-	70.000,-

c. selebihnya.....

c. selebihnya dari 200 L s/d 500 L	80.000,-	80.000,-
d. Selebihnya dari 500 L s/d 1.000 L	100.000,-	100.000,-
e. selebihnya dari 1.000 L		
METER TAKSI	50.000,-	50.000,-
THERMOMETER	10.000,-	10.000,-
ALAT UKUR CAIRAN MINYAK		
Meter Bahan Bakar Minyak		
a.1. Meter Induk		
Untuk setiap media uji :		
(1). Sampai dengan 25 m ³ /h	60.000,-	60.000,-
(2). Lebih dari 25 ³ /h dihitung sbb :		
a). 25m ³ /h pertama	60.000,-	60.000,-
b). Selebihnya dari 25m ³ /h s/d 100 m ³ / h setiap m ³ / h	2.000,-	2.000,-
c). Selebihnya dari 100m ³ /h s/d 500 m ³ / h setiap m ³ / h	1.000,-	1.000,-
c). Selebihnya 500 m ³ / h setiap m ³ / h	500,-	500,-
Bagian dari m ³ dihitung satu m ³ /h		
a.2. Meter Kerja		
Untuk setiap jenis media uji :		
(1). Sampai dengan 15 m ³ /h	50.000,-	50.000,-
(2). Selebihnya dari 15 m ³ /h dihitung sbb :		
a). 15 m ³ pertama	50.000,-	50.000,-
b). Selebihnya dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ setiap m ³ /h	1.000,-	1.000,-
c). Selebihnya dari 100 m ³ s/d 500 m ³ setiap m ³ /h	500,-	500,-
c). Selebihnya 500 m ³ setiap m ³ /h	300,-	300,-
a.3. Pompa Ukur		
Untuk setiap badan ukur	40.000,-	40.000,-
ALAT UKUR GAS		
a. Meter Induk		
(1). Sampai dengan 100 m ³ /h	20.000,-	20.000,-
(2). Selebihnya dari 100 m ³ /h dihitung sbb :		
a). 100 m ³ / h pertama	20.000,-	20.000,-
b). Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	1.000,-	1.000,-
c). Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	500,-	500,-
d). Selebihnya dari 1000 m ³ /h s/d 2000 m ³ /h	200,-	200,-
e). Selebihnya 2 000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	100,-	100,-
Bagian dari 10 m ³ dihitung 10 m ³ /h		
b. Meter Kerja		

(1) Sampai.....

(1). Sampai dengan 50 m ³ /h	10.000,-	10.000,-
(2). Selebihnya dari 50 m ³ /h dihitung sbb :		
a). 50 m ³ / h pertama	10.000,-	10.000,-
b). Selebihnya dari 50 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	200,-	200,-
c). Selebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	150,-	150,-
d). Selebihnya dari 1000 m ³ /h s/d 2000 m ³ /h	100,-	100,-
e). Selebihnya 2 000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	50,-	50,-
Bagian dari 10 m ³ dihitung 10 m ³ /h		
METER AIR		
a. Meter Induk		
(1). Sampai dengan 15 m ³ /h	20.000,-	20.000,-
(2). Sampai dengan 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	40.000,-	40.000,-
(3). Selebihnya dari 100 m ³ /h	50.000,-	50.000,-
b. Meter Kerja		
(1). Sampai dengan 10 m ³ /h	10.000,-	10.000,-
(2). Sampai dengan 10 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	15.000,-	15.000,-
(3). Selebihnya dari 100 m ³ /h	20.000,-	20.000,-
METER PROVER		
a. Sampai dengan 2.000 L	100.000,-	100.000,-
b. Selebihnya dari 2.000 L s/d 10.000 L	200.000,-	200.000,-
c. Selebihnya dari 10.000 L	300.000,-	300.000,-
Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih setiap		
Seksi dihitung sebagai satu alat ukur		
ALAT UKUR PENGISI		
Untuk setiap jenis media :		
a. Sampai dengan 4 alat pengisi	30.000,-	30.000,-
b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	5.000,-	5.000,-
METER LISTRIK		
a. Kelas 0,2 atau kurang :		
(1). 3 (tiga) phasa	40.000,-	40.000,-
(2). 1 (satu) phasa	12.000,-	12.000,-
b. Kelas 0,5 atau kelas 1 :		
(1). 3 (tiga) phasa	5.000,-	5.000,-
(2). 1 (satu) phasa	3.000,-	3.000,-
c. Kelas 2 :		

(1). 3.....

(1). 3 (tiga) phasa	4.000,-	4.000,-
(2). 1 (satu) phasa	2.500,-	2.500,-
STOPWATCH	30.000,-	30.000,-
ANAK TIMBANGAN		
a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
(1). Sampai dengan 1 kg	1.000,-	500,-
(2). Lebihnya dari 1 kg sampai dengan 5 kg	1.500,-	1.000,-
(3). Lebihnya dari 5 kg s/d 50 kg	4.000,-	2.000,-
b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)		
(1). Sampai dengan 1 kg	1.500,-	750,-
(2). Lebihnya dari 1 kg sampai dengan 5 kg	2.500,-	2.000,-
(3). Lebihnya dari 5 kg s/d 50 kg	5.000,-	2.500,-
c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)		
(1). Sampai dengan 1 kg	5.000,-	2.500,-
(2). Lebihnya dari 1 kg sampai dengan 5 kg	7.500,-	5.000,-
(3). Lebihnya dari 5 kg s/d 50 kg	10.000,-	7.500,-
TIMBANGAN		
a. Sampai dengan 3.000 kg		
(1). Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)		
(a). Sampai dengan 25 kg	1.500,-	1.000,-
(b). Lebihnya 25 kg s/d 150 kg	2.000,-	1.500,-
(c). Lebihnya 150 kg s/d 500 kg	3.000,-	2.000,-
(d). Lebihnya 500 kg s/d 1.000 kg	4.000,-	3.000,-
(e). Lebihnya dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	10.000,-	7.500,-
(2). Ketelitian halus (kelas II)		
(a). Sampai dengan 1 kg	10.000,-	5.000,-
(b). Lebihnya 1 kg s/d 25 kg	12.000,-	7.500,-
(c). Lebihnya 25 kg s/d 100 kg	14.000,-	10.000,-
(d). Lebihnya 100 kg s/d 1.000 kg	16.000,-	12.000,-
(e). Lebihnya dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	20.000,-	15.000,-
(3). Ketelitian khusus (kelas I)	36.000,-	20.000,-
b. Sampai dengan 3.000 kg		
1). Ketelitian sedang dan biasa setiap 1.000 kg bagian dari 1.000 kg dihitung 1.000 kg	5.000,-	4.000,-
2). Ketelitian khusus dan halus setiap ton bagian dari 1.000 kg dihitung 1.000 kg	6.000,-	5.000,-
c. Timbangan ban berjalan		
1). Sampai dengan 100 ton /h	200.000,-	200.000,-

2) Lebihnya.....

	2). Lebihnya dari 100 ton/h s/d 500 ton / h	300.000,-	300.000,-
	3). Lebihnya besar dari 500 ton / h	500.000,-	500.000,-
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range)		
	Lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukanya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau peneraulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarrif pada angka 17 a, b dan c		
	DEAD WEIGHT TESTING MACHINE	100.000,-	100.000,-
	PRESSURE GAUGE	50.000,-	50.000,-
	PENCAP KARTU OTOMATIS		
	METER KADAR AIR	10.000,-	5.000,-
	(1). Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap Komoditi	10.000,-	10.000,-
	(2). Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap Komoditi	15.000,-	15.000,-
	(3). Untuk kayu dan komoditi lain setiap komoditi	20.000,-	20.000,-

Pasal 46

- (1) Untuk pekerjaan tera atau tera ulang ditempat pakai atau ditempatkan terkumpulnya UTTP, selain biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) dikenakan biaya pengganti yang meliputi biaya perjalanan pegawai yang bertugas, jasa teknis dan biaya pengangkutan peralatan kemetrolgion sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Besarnya biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

BAB IV RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Objek dan Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 47

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Kota yang menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan Kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Kota belum disediakan secara mamadai oleh pihak swasta.

Pasal 48.....

Pasal 48

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Penginapan/pesanggrahan/Villa;
- b. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan

Pasal 50

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Lubuklinggau.

Bagian Keempat Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan Villa

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa dipungut atas pelayanan tempat Penginapan/ Pesanggrahan dan Villa

Pasal 52

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan dan Villa sebagaimana dimaksud pada pasal 48 huruf a adalah pelayanan tempat Penginapan/ Pesanggrahan dan Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 53

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan dan Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tempat Penginapan/ Pesanggrahan dan Villa milik Pemerintah Kota.

Paragraf 2 Cara Mengukur tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis, tipe, dan waktu yang digunakan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 55

No	Tempat Penginapan Mess	Besarnya Tarif	Keterangan
	Mess Pemkot di Palembang	a. Pejabat dan PNS - Kamar VIP Rp. 150.000,- - Kamar Standar Rp. 100.000,- - Extra Bed Rp. 25.000,- b. Umum - Kamar VIP Rp. 150.000,- - Kamar Standar Rp. 80.000,- - Extra Bed Rp. 25.000,-	Perkamar/hari

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 56

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 57

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada pasal 48 huruf b adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 58

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 59

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, wisata dan olahraga.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 60

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Fasilitas	Jenis Pelayanan	Golongan Tarif	Tarif (Rp)
I	Tempat Rekreasi/ pariwisata	Masuk Tempat Rekreasi Pengunjung		
	1. Watervang	1. Pengunjung/orang	a. Dewasa	1.000,-/orang
	2. Air Terjun		b. Anak-anak	500,-/orang
	3. Bukit Sulap	2. Kendaraan	a. Bus	15.000,-
			b. Mini Bus	10.000,-
			c. Otolet, jeep, sedang & sejenisnya	5.000,-

d. Kendaraan.....

			d. Kendaraan bermotor roda dua e. Kendaraan tidak bermotor	2.000,- 1.000,-
		3. Setiap orang atau Barang & Badan Usaha yang menjalankan usaha dalam kawasan obyek wisata/rekreasi	a. Pemakaian lokasi tempat jualan b. Pedagang Keliling c. Usaha foto keliling d. Usaha jasa lainnya	3.000,- 3.000,- 3.000,- 3.000,-
		4. Water Closet	a. Buang Air Besar b. Buang Air Kecil	1.000,- 5.00,-
		5. Parkir kendaraan	a. Bus b. Mini Bus c. Otolet, jeep, sedang & sejenisnya d. Kendaraan bermotor roda dua	5.000,- 3.000,- 2.000,- 1.000,-

**Bagian Keenam
Retribusi Terminal**

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 61

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan terminal.

Pasal 62

- (1) Objek retribusi Terminal Sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf c adalah penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dan/atau dikelola oleh pemerintah kota.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

Pasal 63

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 64

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jumlah frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 65

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan / Ukuran Kendaraan	Tarif
Penyediaan Fasilitas dan Tempat Parkir Kendaraan Penumpang, Umum dan Bis Umum serta mobil barang	Angkutan Kota	
	a. Otolet	Rp. 500,- / sekali masuk
	b. Taxi	Rp. 750,- / sekali masuk
	c. Bus Kecil	Rp. 1.000,- / sekali masuk
	d. Bus Besar	Rp. 1.500,- / sekali masuk
	Angkutan Antar Kota	
	a. Bus Kecil	Rp. 2000,- / sekali masuk
	b. Bus Sedang	Rp. 2500,- / sekali masuk
	c. Bus Besar	Rp. 3000,- / sekali masuk
	Angkutan Barang:	

a. Pick Up.....

	a. Pick Up	Rp. 1500,- / sekali masuk
	b. Mobil barang non pick up	Rp. 5000,- / sekali masuk
	c. Trailer dan mobil gandeng	Rp. 8500,- / sekali masuk
Pemakaian fasilitas Lainnya	Kendaraan Pengantar	Rp. 2.000,-/sekali masuk
Pemakaian Kamar Mandi/ WC	a. Mandi	Rp. 2.000,-/sekali masuk
	b. Buang Air Kecil	Rp. 1.000,-/sekali masuk
	c. Buang Air Besar	Rp. 2.000,- /sekali masuk
	d. Pengambilan Air Pikul	Rp. 1.000,- /sekali masuk

Bagian Keempat
Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 66

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak.

Pasal 67

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf d adalah pelayanan Penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 68

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 69

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis, jumlah pelayanan Penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 70

No	Jenis Pelayanan	Objek Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pemakaian kandang	- Sapi/kerbau/kuda/	45.000 / hari / ekor
		- kambing/domba/Babi	20.000 / hari / ekor
2.	Pemakaian tempat pemotongan	- Sapi/kerbau/kuda/	30.000 / hari / ekor
		- kambing/domba/babi	10.000 / hari / ekor
3.	Pemakaian Kandang dan RPU (Rumah Potong Unggas)	- Ayam / itik	250 / ekor

Bagian Kedelapan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 71

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kota.

Pasal 72

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 48 huruf e adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 73

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan penjualan produksi usaha daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 74

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jenis, jumlah dan tipe produksi usaha daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 75

A. BENIH IKAN

NO	JENIS IKAN	UKURAN	Besarnya Tarif (Rp)	Satuan	
1	Ikan Mas	8 – 12 Cm	600,-	Per Ekor	
		5 – 8 Cm	300,-	Per Ekor	
		3 – 5 Cm	200,-	Per Ekor	
		2 – 3 Cm	100,-	Per Ekor	
2	Ikan Nila * Nila Gifs	5 – 8 Cm	200,-	Per Ekor	
		3 – 5 Cm	100,-	Per Ekor	
		2 – 3 Cm	50,-	Per Ekor	
	* Nila Gesit	5 – 8 Cm	200,-	Per Ekor	
		3 – 5 Cm	100,-	Per Ekor	
		2 – 3 Cm	50,-	Per Ekor	
	* Nilai Nirwana	5 – 8 Cm	200,-	Per Ekor	
		3 – 5 Cm	100,-	Per Ekor	
		2 – 3 Cm	50,-	Per Ekor	
	3	Ikan Patin	1 Inci / 2 ½ Cm	200,-	Per Ekor
			1 ½ Inci / 3,5 Cm	300,-	Per Ekor
			2 Inci / 5 Cm	400,-	Per Ekor
4	Ikan Lele Dumbo	4 Cm	100,-	Per Ekor	
		5 Cm	150,-	Per Ekor	
		6 Cm	200,-	Per Ekor	
5	Gurame	2 ½ Cm	700,-	Per Ekor	
		3 ½ Cm	1.000,-	Per Ekor	
		5 cm	1.500,-	Per Ekor	

6	Ikan Tewes	2 – 3 Cm	50,-	Per Ekor
		3 – 5 Cm	100,-	Per Ekor
7	Ikan Baung	4 Cm	700,-	Per Ekor
		5 Cm	1.000,-	Per Ekor
			1.500,-	Per Ekor
8	Ikan Tembakan	2 ½ Cm	50,-	Per Ekor
		4 Cm	100,-	Per Ekor

BAB IV RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu Objek dan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 76

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah kota kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 77

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu:

- a. Retribusi Izin Gangguan;
- b. Retribusi Izin Trayek.
- c. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kedua Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Prizinan Tertentu

Pasal 78

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga Wilayah Pemungutan

Pasal 79

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kota Lubuklinggau.

Bagian Keempat Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 80

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut atas pemberian izin gangguan.

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 huruf a adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Termasuk.....

- (2) Termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota.

Pasal 81

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Kota.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 82

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur :
- a. Untuk tempat usaha Ringan berdasarkan perkalian antara luas ruangan tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif.
 - b. Untuk tempat usaha berat berdasarkan perkalian antara Tarif lingkungan, Indeks Lokasi, Indeks Gangguan, Luas ruangan Tempat Usah.
- (2) Luas ruangan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi, indeks gangguan dan tarif lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Indeks Lokasi

NO	LOKASI TEMPAT USAHA	INDEKS	KETERANGAN
1.	Jalan Utama	2	
2.	Jalan Sekunder	1,5	
3.	Jalan Lingkungan	1	

- b. Indeks Gangguan

NO	LOKASI TEMPAT USAHA	INDEKS	KETERANGAN
1.	Berat	2	
2.	Ringan	1	

- c. Tarif Lingkungan

NO	LINGKUNGAN	UKURAN	TARIF (Rp)
1.	Industri/kawasan industri	Permeter persegi	4.000,-
2.	Pertokoan	Permeter persegi	5.000,-
3.	Perumahan	Permeter persegi	6.000,-
4.	Pasar	Permeter persegi	6.000,-
5.	Pergudangan	Permeter persegi	7.000,-
6.	Sosial	Permeter persegi	8.000,-

Pasal 83

- (1) Izin Gangguan diberikan sekali untuk setiap penertiban izin, yaitu:
- a. Melakukan pendaftaran sekali dalam 1 tahun;
 - b. Pendaftaran ulang diajukan 60 (enam puluh) hari sebelum masa 3 tahun berakhir.
- (2) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
- a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
 - e. Kegiatan usaha berhenti selama 6 bulan berturut-turut.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

(4) Dalam.....

- (4) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Kota dapat mencabut Izin Usaha.
- (5) Dalam hal izin gangguan berakhir karena dicabut atau dibatalkan Walikota, pemegang izin wajib mengganti seluruh kerugian masyarakat dan pemerintah kota sebagai akibat dari kerugian usahanya.

Paragraf 3
Izin, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 84

- (1) Retribusi izin gangguan ditetapkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	Luas Ruang Tempat Usaha (M ²)	Tarif (Rp)	KETERANGAN
1.	Sampai dengan 25 M ²	1500.000,-	
2.	25 M ² s/d 50,- M ²	200.000,-	
3.	50 M ² s/d 100,- M ²	300.000,-	
4.	100 M ² s/d 200,- M ²	425.000,-	
5.	200 M ² s/d 300,- M ²	525.000,-	
6.	300 M ² s/d 400,- M ²	625.000,-	
7.	400 M ² keatas	2.500/M2	

- (3) Apabila izin gangguan menggunakan alat-alat kerja berupa uap, air, gas dan motor penggerak lainnya, dikenakan retribusi tambahan sebagai berikut:

NO	Luas Ruang Tempat Usaha (M ²)	Tarif (Rp)	KETERANGAN
1.	s/d 10 PK	50.000,-	
2.	10 PK sampai 25 PK	100.000,-	
3.	25 PK sampai 50 PK	150.000,-	
4.	50 PK sampai 100 PK	200.000,-	
5.	100 PK sampai 150 PK	250.000,-	
6.	150 PK sampai 200 PK	350.000,-	
7.	200 PK yertas	3.000,-/PK	

- (4) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dengan Pasal 84 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1).

Bagian Kelima
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 85

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin trayek.

Pasal 86

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 huruf b adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 87

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Kota

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 88

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis dan jumlah izin yang diberikan.

Paragraf 3

Izin, Sruktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 89

- (1) Setiap perusahaan angkutan yang beroperasi di Kota Lubuklinggau harus mempunyai izin Trayek dan dapat melayani trayeknya setelah mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin trayek diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali bila memenuhi syarat yang ditentukan.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Trayek harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (4) Setiap mobil bus umum, penumpang umum, dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) umum yang telah mempunyai Izin Trayek wajib memiliki kartu pengawasan.
- (5) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dimiliki lagi bila memenuhi syarat yang ditentukan.

Pasal 90

- (1) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Izin Trayek adalah sebagai berikut:
 - a. Mobil penumpang umum, dengan daya angkut s/d 8 tempat duduk Rp. 100.000,-/ kendaraan/izin;
 - b. Mobil bus kecil, dengan daya angkut 9 s/d 17 tempat duduk Rp. 150.000,-/ kendaraan/izin;
 - c. Mobil bus sedang, dengan daya angkut diatas 18 s/d 28 tempat duduk Rp. 175.000,-/ kendaraan/izin;
 - d. Mobil bus besar, dengan daya angkut diatas 28 tempat duduk Rp. 250.000,-/ kendaraan/izin;
- (2) Biaya Penerbitan kartu pengawasan sebesar 25 % dari ketentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Rtribusi

Pasal 91

Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut biaya atas pemberian izin oleh Pemerintah Kota.

Pasal 92

- (1) Objek retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah usaha/kegiatan di bidang perikanan yang tidak memerlukan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor perikanan.

Pasal 93

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Kota.

Paragraf 2 Ketentuan Izin Usaha Perikanan

Pasal 94

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perikanan diwajibkan memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) dan diwajibkan membayar retribusi.
- (2) Jenis Izin Usaha Perikanan (IUP) yaitu Usaha Pembudidayaan Ikan.

Pasal 95

- (1) Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud dengan Pasal 94 ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Usaha Perikanan tidak dapat dipindahtangankan kecuali ada Izin tertulis dari pemberi izin.

Pasal 96

Usaha Perikanan yang wajib memiliki izin usaha adalah:

1. Usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang, luas lahan ≥ 5.000 M²
2. Usaha Budidaya Ikan di kolam air deras, luas ≥ 100 M²
3. Pembenihan ikan kapasitas produksi ≥ 200.000 , - ekor setiap tahun.
4. Usaha kolam pancing dengan luas areal ≥ 1.000 M²
5. Usaha pengumpul dan penjualan hasil perikanan.
6. Usaha pengolahan hasil perikanan.

Paragraf 3 Tata Cara Memperoleh Izin, Pemberian Izin dan Pencabutan Izin

Pasal 97

- (1) Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) untuk memperoleh izin usaha harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan dan syarat-syarat pemberian izin usaha ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 98

- (1) Izin usaha dapat dicabut apabila pemegang izin usaha:
 - a. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
 - b. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3(Tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar.
 - c. Menggunakan dokumen palsu.
 - d. Selama 1 (satu) tahun sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.
 - e. Dinyatakan bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - f. Tidak mendaftarkan ulang izin usahanya setiap 1 (satu) tahun.

- (2) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Walikota atau pejabat ditunjuk disertai dengan penutupan usaha pemegang izin dan dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu setelah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4
Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 99

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan atas jenis usaha yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan usaha perikanan.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 100

- (1) Besarnya tarif retribusi untuk usaha pembudidayaan ikan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Usaha pembudidayaan ikan di kolam air tenang Rp. 75.000,- / izin
 - b. Usaha Budidaya Ikan di kolam air deras Rp. 150.000,- / izin
- (2) Surat Izin Usaha Perikanan berlaku selama 30 tahun dan dapat diperpanjang.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN

Pasal 101

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 102

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 103

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului Surat Teguran.

(2) Pelaksanaan.....

- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyeteroran atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) dari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENGAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 104

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan agsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 105

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan Retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PEMANFAATAN

Pasal 106

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X
KEBERATAN

Pasal 107

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 108

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 109

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 110.....

Pasal 110

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - b. Nama alamat wajib retribusi.
 - c. Masa retribusi.
 - d. Besar kelebihan pembayaran.
 - e. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Walikota.

Pasal 111

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabilan kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 129 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 112

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 113

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 113

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima.....

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 114

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan penerimaan negara.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan daerah tentang retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Jenis Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Pada.....

